



**PERATURAN DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA NGROTO
TAHUN 2020-2027**

PEMERINTAH



PERATURAN DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 04 TAHUN 2024

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA NGROTO
TAHUN 2020-2027

PEMERINTAH DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024



**KEPALA DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN**

**PERATURAN DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 04 TAHUN 2024

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2020 – 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA NGROTO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu di susun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
 - b. Bahwa jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah 8 (delapan) tahun atau sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngroto tahun 2020-2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah JO. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
13. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
15. Peratutan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
18. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngroto Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGROTO
DAN
KEPALA DESA NGROTO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA NGROTO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2020-2027**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Desa ini yang di Maksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan
4. Bupati adalah Bupati Grobogan
5. Kecamatan adalah Gubug dengan kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah;
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang di laksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Meliputi Pemerintah, pembangunan Kemasyarakatan;
8. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa Dan Perangkat Desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang Selanjutnya Di Sebut BPD Adalah Lembaga yang Berfungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa ,Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat ;
10. Peraturan Desa Adalah peraturan Perundang-undangan yang Di Buat oleh Badan Permusyawaratan Desa Bersama Kepala Desa ;
11. Keputusan Kepala Desa Adalah Keputusan yang di tetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan;
12. Keputusan BPD Adalah Semua Keputusan BPD Yang di tetapkan Oleh BPD;
13. RPJMDes Adalah Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka 8 (delapan) Tahun;
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya di sebut RKP Desa Merupakan penjabaran dari RPJMDesa Untuk jangka Waktu 1 (Satu)Tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah an Desa yang di bahas dan di setuju bersama oleh pemerintah Desa dan BPD Yang di tetapkan dengan peraturan Desa ;
16. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. ADD Adalah Alokasi Dana Desa dana yang di alokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota;
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

- keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
21. Visi Adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan;
22. Misi Adalah Pertanyaan tentang sesuatu yang harus di laksanakan sehingga Visi dapat Terwujud secara Efektif dan efesien;

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes

Pasal 2

- (1) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngroto Tahun 2020 – 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PROFIL DESA
BAB III : PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDes
BAB IV : VISI, MISI , PROGRAM & KEGIATAN INDIKATIF
BAB V : RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA LAMPIRAN

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2027 merupakan landasan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2027

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini, disusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa sebagai penjabaran kegiatan RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Desa
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ngroto
pada tanggal 26 Agustus 2024



Diundangkan di Desa Ngroto
Pada tanggal 26 Agustus 2024
Sekretaris Desa



(FAIS FAHLEVI)

Lembaran Desa Ngroto Tahun 2024 Nomor 04



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGROTO
NOMER : 410 / 04 / BPD / VIII / 2024

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) TAHUN 2020 – 2027 MENJADI PERATURAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Alamat : Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 Rw 005 Ngroto Gubug Grobogan 58164.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG
NOMOR : 410 / 04 / BPD / VIII / 2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) TAHUN 2020 – 2027 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGROTO,

Menimbang :

- a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Ngroto tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2027 , maka BPD Desa NGROTO Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam Pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Ngroto, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan Pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 8(Tahun) mendatang.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Peraturan Desa Ngroto Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027

Mengingat :

1. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
4. Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomer 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asau Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
19. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngroto Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Ngroto Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngroto Tahun 2020-2027 menjadi Peraturan desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sesuai Berita acara Rapat BPD Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tanggal 26 Agustus 2024;
- KEDUA :** Berita Acara Rapat BPD Desa NGROTO Kecamatan Gubug kabupaten Grobogan Tanggal 26 Agustus 2024 dengan Rancangan Peraturan desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGROTO
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

KETUA

ASIQ MUHAMAD



TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth, :

1. Bupati Grobogan
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan
3. Camat Gubug
4. Arsip.

Lampiran 1 Keputusan BPD NGROTO
Nomer : 410 / 04 / BPD / VIII / 2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

RANCANGAN
PERATURAN DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NGROTO
TAHUN 2020-2027 MENJADI PERATURAN DESA

NIHIL

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Lampiran 2 Keputusan BPD NGROTO

Nomer : 410 / 04 / BPD / VIII / 2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGROTO

KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh Empat yang bertempat di Balai Desa Ngroto Kecamatan Gubug kabupaten Grobogan, Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ASIQ MUHAMAD	Jabatan	Ketua
2. SHODIQ, S.Pd	Jabatan	Wakil Ketua
3. ABDURROZAQ, S.PdI	Jabatan	Sekertaris
4. IHSAN	Jabatan	Anggota
5. HERI SETYAWAN, S.Pd	Jabatan	Anggota
6. AHMAD SYARIFUDIN	Jabatan	Anggota
7. SURATI	Jabatan	Anggota
8. SUPRIYANTO	Jabatan	Anggota
9. SUPARTIN	Jabatan	Anggota

- I. Telah melaksanakan rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngroto Tahun 2020-2027 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Jumlah anggota BPD yang Hadir : 9 Orang
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir : 0 Orang
3. Turut hadir camat, Pemdес, LPMD dan Tokoh Masyarakat.

- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka 1 di atas, maka berdasar pasal 4 tata tertib Rapat BPD Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang dinyatakan sah karena dihadiri sekurang-kurangnya yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Jumlah anggota BPD Ngroto Kecamatan Gubug kabupaten Grobogan.

- III. Dalam rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :

1.
2.

Dan diperoleh kata sepakat mengenai :

1. Untuk diajukan Evaluasi atas Rancangan APBDes kepada Tim Evaluasi Kecamatan
2. Untuk segera ditetapkan sebagai Perdes tentang RPJMDesa Tahun 2020-2027

Demikian Berita Acara BPD ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NGROTO, 26 Agustus 2024

Badan Permasyarakatan Desa Ngroto



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGROTO

KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ASIQ MUHAMAD	Ketua	1.
2	SHODIQ, S.Pd	Wakil Ketua	2.
3	ABDURROZAQ, S.PdI	Sekretaris	3.
4	IHSAN	Anggota	4.
5	HERI SETYAWAN, S.Pd	Anggota	5.
6	AHMAD SYARIFUDIN	Anggota	6.
7	SURATI	Anggota	7.
8	SUPRIYANTO	Anggota	8.
9	SUPARTIN	Anggota	9.

Lampiran 3 Keputusan BPD NGROTO

Nomer : 410 / 04 / BPD / VIII / 2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

DAFTAR HADIR RAPAT

(ANGGOTA BPD)

Desa : NgROTO










Kecamatan : Gubug

Kabupaten : Grobogan

Tanggal : 26 Agustus 2024

Tempat : Sekertariat BPD Desa NGROTO

Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa NgROTO Tahun 2020-2027

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ASIQ MUHAMAD	Ketua	1. 
2	SHODIQ, S.Pd	Wakil Ketua	2. 
3	ABDURROZAQ, S.PdI	Sekretaris	3. 
4	IHSAN	Anggota	4. 
5	HERI SETYAWAN, S.Pd	Anggota	5. 
6	AHMAD SYARIFUDIN	Anggota	6. 
7	SURATI	Anggota	7. 
8	SUPRIYANTO	Anggota	8. 
9	SUPARTIN	Anggota	9. 

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 9 Orang
2. Hadir : 9 Orang
3. Tidak hadir : 0 Orang
4. Quorum : Terpenuhi/Tidak Terpenuhi

NGROTO, 26 Agustus 2024













Badan Permusyawaratan Desa NgROTO


ASIQ MUHAMAD


Lampiran 4 Keputusan BPD NGROTO
Nomer : 410 / 04 / BPD / VIII / 2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Desa : Ngroto
Kecamatan : Gubug
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : 26 Agustus 2024
Tempat : Sekertariat BPD Desa NGROTO
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Ngroto Tahun 2020-2027

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.
2	Supardi	Kepala Desa	2. 
3	Fais Fahlevi	Sekertaris Desa	3. 
4	Muhammad Saiful Munir	Kadus 1	4. 
5	Dewi Utami	Kadus 2	5. 
6	Sudiro	Kasi Pemerintahan	6. 
7	Nur Rosyid	Kasi Pelayanan	7. 
8	Nur Kholipah	Kasi Kesejahteraan	8. 
9	Ari Rahman Saputra	Plt Kaur TU dan Umum	9. 
10	Ari Rahman Saputra	Kaur Keuangan	10. 
11	Aris Ardiyanto	Kaur Perencanaa	11. 
12	Muh Sarip	Tokoh Agama	12. 
13	Nurul Anwar	Tokoh Masyarakat	13. 

Ngroto, 26 Agustus 2024
Badan Permusyawaratan Desa Ngroto





Lampiran Peraturan Desa NGROTO
Nomor : 4 Tahun 2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA NGROTO TAHUN 2020-2027



PEMERINTAH DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan



rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 8 (delapan) tahun. RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensupport perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).



Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : (a). Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pe Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Grobogan, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa NGROTO Tahun 2020-2027.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJM Desa NGROTO Tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);



- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
- o. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3).
- p. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 8 (delapan) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan



Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Ngroto Tahun 2020-2027 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Ngroto, APBD Kabupaten Grobogan, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolak ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.



BAB II PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

a. Legenda Desa

Desa Ngroto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gubug. Yang berada di sebelah barat aliran sungai Tuntang. Masyarakat Ngroto ini dikenal dengan masyarakat yang agamis. Sikap agamis tersebut tidak bisa lepas dari beberapa faktor. Di antaranya di Desa Ngroto terdapat dua makam Wali (Simbah Abdurrohman Ganjur dan Simbah Sirojuddin) yang dikeramatkan oleh masyarakat Desa Ngroto. Selain itu Desa Ngroto juga ada beberapa pondok pesantren, sekolah yang berbasis agama seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan adanya madrasah-madrasah ini mendorong remaja Desa Ngroto untuk memiliki sikap agamis yang tinggi. Ngroto, Bukan sekedar kata yang tanpa makna. Ngroto bisa berarti daerah yang rata, "merata". Dalam tutur sejarah desa yang dicitrakan secara turun temurun, dikisahkan Pada saat dulu kala ketika daerah Ngroto dan sekitarnya masih berupa hutan belantara yang belum berpenduduk, datanglah Nyai Ragil ke tempat ini dan kemudian membuka lahan yang ditumbuhi bermacam tumbuhan untuk dijadikan tempat tinggal. Setelah melihat kontur tanah yang sebelumnya penuh pohon dan tumbuhan menjadi daerah yang rata, datar, dan nampak berbeda dengan yang terlihat disebelah selatan daerah ini berupa jajaran gundukan bukit kapur, Nyai Ragil kemudian menamakan daerah ini sebagai Ngroto.



Ada cerita lain menyebutkan, di Persia dulu terdapat keluarga Nyi Syamsiyah yang telah lama ditinggal suaminya pergi ke tanah Jawa. Nyi Syamsiyah mempunyai putra bernama Abdurrahman. Setelah dewasa, Abdurrahman mengajak ibunya mencari ayahnya ke tanah Jawa. Sesampainya di Jawa beliau dan ibunya berguru pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah beberapa tahun nyantri kepada Kanjeng Sunan, beliau ingat tujuan beliau datang ke tanah Jawa yaitu untuk mencari ayahnya. Beliau yakin ayahnya masih berada di tanah Jawa. Maka segeralah berpamitan dengan ibunya dan mohon restu pada Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Kalijaga menyarankan agar beliau menyisir kali tuntang karena suatu saat ayahnya pasti lewat kali tersebut. Setelah berpamitan, beliau pun menyisir kali tuntang dengan perahu. Sampailah Abdurrahman pada suatu tempat yang di tunjukkan Kanjeng Sunan. Beliau pun turun dan mendirikan gubugan kecil disana yang tak jauh dari perkampungan.

Setelah beberapa tahun tinggal dan ikut berjuang syiar agama di sana, suatu hari dijumpainya seorang Kyai yang terhenti sampannya ketika melewati kali tuntang tersebut. Abdurrahman pun membantunya dan berkenalan. Tak disangka ternyata Kyi tersebut tidak lain adalah ayahnya yang bertahun-tahun beliau cari. Beliau sangat bersyukur dan meminta ayahnya untuk tinggal. Namun karena masih ada tugas yang harus diselesaikan ayahnya pun melanjutkan perjalanan ke Demak. Abdurrahman tetap tinggal dan melanjutkan syiar Islam di daerah tersebut. Nyi Syamsiah akhirnya menyusul putranya ikut tinggal di perkampungan tersebut. Lama-lama daerah itu semakin ramai. Karena daerah itu banyak ditumbuhi tanaman glagah dan merata maka



daerah tersebut kemudian diberi nama Roto kemudian menjadi Ngroto.

b. Sejarah Pemerintahan Desa Ngroto

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MENJABAT
1	MBAH KAMIDIN	-
2	MBAH KAMDANI	-
3	MBAH KUSNIN	-
4	JOYO SUWITO	1960
5	SAYUTI	1960 – 1976
6	PJS SUPARDI	1976 – 1980
7	PRIHATIN	1980 – 1990
8	PARNYO	1990 – 1999
9	PJS MUNTAHA	1999
10	PJS SUNARSO	1999 – 2000
11	BAEDHOWI	2000 – 2013
12	WARSIN	2013 - 2022
13	PJS KUSPRIYATI	2022
14	PJS WAHYUNINGRUM	2022
15	SUPARDI	2022 - SEKARANG




Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Secara Geografis terletak di Latitude -7,094645 dan 07° 05' 34" LS. Secara Topografi Desa Ngroto termasuk dalam Kategori Daerah Dataran Rendah dengan ketinggian ± 15 Meter di atas permukaan laut (MDPL)

Kondisi Geografis Desa Ngroto terletak di Desa Ngroto merupakan salah satu desa luasnya 309 Ha yang berada di kecamatan Gubug yang berjarak dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 7 km dan jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten kurang lebih 35 km. Adapun batas-batas wilayah desa Ngroto sebagai berikut:

- Timur : Desa Jeketro Kecamatan Gubug dan Desa
Ginggang Kec. Gubug
- Selatan : Desa Trisari Kecamatan Gubug
- Barat : Desa Trisari Kecamatan Gubug
- Utara : Desa Papanrejo Kecamatan Gubug



Gambar 2.1



Peta Lokasi Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan



No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum (SD, SMP, SMA) 2) Pendidikan Khusus (DI, DII, DIII, S1) c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI dan POLRI 3) Swasta	2869 Org 2802 Org 1834 Org 3837 Org 5671 Org 00 Org 3744 Org 113 Org 25 Org 6 Org 460 Org
3.	Pertanahan	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	1500 SHM 00 HGU 000 HP 900 Ha 2100 Ha 41,76 Ha 30 Km 00 Ha 0,5 Ha 00 Ha 0,5 Ha 00 Ha 00 Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD	11 Org 09 Org 80 Org 80 Org 09 Org
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal	29 Org 00 Org 29 Org 00 Kasus



No 1	Sub Bidang 2	Kegiatan 3	Banyaknya/ Jumlah 4
		2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	02 kali 02 kali 20 Unit 02 Kasus
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	<p>a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:</p> <p>1) Rt/Rw 2) PKK 3) Karang Taruna 4) Pos Pelayanan Terpadu 5) LPM</p> <p>b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa</p> <p>d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah</p> <p>e. Lembaga Adat</p> <p>f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan</p>	<p>Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak</p> <p>Ada/Tidak</p> <p>Ada/Tidak</p> <p>Ada/Tidak Ada/Tidak</p>



2.1.2. Keadaan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

b. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.



2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Ngroto terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Ngroto

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Ngroto 1	3	12
2	Ngroto 2	3	13
Jumlah		6	25


Sumber Data : Sekretariat Desa Ngroto

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan terdapat STOK sebagai berikut :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA





BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

NO	POTENSI	MASALAH
1	Lahan, Swadaya	Rt 001 Rw 001 Jalan Masih banyak yang belum konstruksi beton
2	Lahan, Swadaya	Rt 002 Rw 001 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik
3	Lahan, Swadaya	Rt 003 Rw 001 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik
4	Lahan, Swadaya	Rt 004 Rw 001 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik
5	Lahan, Swadaya	Rt 001 Rw 002 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik
6	Lahan, Swadaya	Rt 002 Rw 002 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik
7	Lahan, Swadaya	Rt 003 Rw 002 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik
8	Lahan, Swadaya	Rt 004 Rw 002 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih



		belum ada Saluran Drainase yang baik
9	Lahan, Swadaya	Rt 001 Rw 003 Jalan Belum Konstruksi Beton yang tengah
10	Lahan, Swadaya	Rt 002 Rw 003 Jalan Belum Konstruksi Beton yang tengah
11	Lahan, Swadaya	Rt 003 Rw 003 Jalan Belum Konstruksi Beton yang tengah
12	Lahan, Swadaya	Rt 004 Rw 003 Jalan Belum Konstruksi Beton yang tengah
13	Lahan, Swadaya	Jalan RT 001 Rw 04 Cor Beotn Jalan Sudah Rusak dan Harus di perbaiki
14	Lahan, Swadaya	Rt 002 Rw 004 Masih banyak yang belum ada Saluran Drainase yang baik, sehingga menyebabkan banjir saat hujan
15	Lahan, Swadaya	Rt 003 Rw 004 Drainase kurang Lancar perlu adanya perawatan
16	Lahan, Swadaya	Rt 004 RW 004 Belum ada Saluran Drainase yang bagus
17	Lahan, Swadaya	Rt 001 Rw 005 Cor Beton Sudah rusak dan harus segera diperbaiki karena masuk dalam Jalan utama
18	Lahan, Swadaya	Rt 002 Rw 005 Cor Beton Sudah rusak dan harus segera diperbaiki karena masuk dalam Jalan utama
19	Lahan, Swadaya	Rt 003 Rw 005 Cor Beton Sudah rusak dan harus segera diperbaiki karena masuk dalam Jalan utama
20	Lahan, Swadaya	Rt 004 Rw 005 Cor Beton Sudah rusak dan harus segera diperbaiki dan perlu dibuat saluran drainase yang bagus
21	Lahan, Swadaya	Rt 005 Rw 005 Jalan Masih banyak yang belum konstruksi Beton dan Drainase juga masih buruk
22	Lahan, Swadaya	Rt 001 Rw 06 Drainase perlu diperbaiki
23	Lahan, Swadaya	Rt 002 Rw 006 Ada titik2 lokasi Jalan yang belum di beton
24	Lahan, Swadaya	Rt 003 Rw 006 Perlu diperbaiki Konstruksi Betonnya dan Saluran Drainasenya



25	Lahan, Swadaya	Rt 004 RW 006 Masih perlu adanya Pengecoran Jalan karna masih banyak Jalan yang rusak
26	Lahan, Swadaya	Lapangan Bola perlu di urug dan di tata Lapangan voli desa masih kurang tribun penonton
27	Lahan, Swadaya	Jalan penghubung desa antara ngroto dengan jeketro sering terkena banjir karena Lokasi dilewati Sungai, jika Sungai meluap sedikit saja jalanan pasti tergenang dan tidak bisa dilewati
28	Lahan, Swadaya	Belum ada Parkir untuk pengunjung saat diselenggarakan Haul akbar di desa Ngroto
29	Lahan, Swadaya	Saluran irigasi di bengkok masih kurang memadai sehingga masih banyak kekurangan air saat musim kemarau
30	Lahan, Swadaya	Musim tanam masih 2 kali tanam saja, padahal bisa dimaksimalkan 3 kali masa tanam , hanya saja kekurangan air
31	Lahan, Swadaya	Penerangan Jalan di areal persawahan/towang masih kurang
32	Lahan, Swadaya	Hama timus sering terjadi
33	Lahan, Swadaya	Hama wereng sering terjadi
34	Lahan, Swadaya	Kurangnya rumah burung hantu untuk menangkal tikus yang ada di area persawahan
35	Lahan, Swadaya	Gapura masuk desa utama belum ada
36	Lahan, Swadaya	Irigasi sawah masih banyak yang kurang memadai dan perlu adanya Pembangunan saluran irigasi
37	Lahan, Swadaya	Pembangunan mushola2 di desa ngroto banyak belum terlaksana
38	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 004 Rw 003 Belum ada Saluran drainase
39	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 001 Rw 003 Belum ada Saluran drainase
40	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 002 Rw 003 Belum ada Saluran drainase



41	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 003 Rw 003 Belum ada Saluran drainase
42	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 001 Rw 004 Belum ada Saluran drainase
43	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 002 Rw 004 Belum ada Saluran drainase
44	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 003 Rw 004 Belum ada Saluran drainase
45	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 004 Rw 004 Belum ada Saluran drainase
46	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 001 Rw 005 Belum ada Saluran drainase
47	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 002 Rw 005 Belum ada Saluran drainase
48	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 003 Rw 005 Belum ada Saluran drainase
49	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 004 Rw 005 Belum ada Saluran drainase
50	Lahan, Swadaya	Jalan Rt 005 Rw 005 Belum ada Saluran drainase
51	Lahan, Swadaya	Gapura Batas desa antara Ngroto dengan Tembelingan sudah tidak layak
52	Lahan, Swadaya	Gedung PAUD yang sudah rusak dan perlu diperbaiki
53	Lahan, Swadaya	Halaman PAUD perlu di PAVING
54	Lahan, Swadaya	Parkir di Balaidesa Ngroto masih Kurang luas dan perlu dibangun Parkiran yang lebih luas
54	Lahan, Swadaya	Kamar Mandi Di aula balaidesa perlu diperbaiki
55	Lahan, Swadaya	Lemari inventarisir Administrasi desa belum memadai
56	Lahan, Swadaya	LCD/proyektor sudah rusak
57	Lahan, Swadaya	Laptop untuk Kaur Keuangan
58	Lahan, Swadaya	Perlu di CAT ulang untuk Balaidesa Ngroto
59	Lahan, Swadaya	Banyak Tikus di Balai Desa
60	Lahan, Swadaya	Penerangan Jalan Masuk Desa Kurang terang
61	Lahan, Swadaya	Belum ada WC Umum yang layak
62	SKD, PKK, Kader Posyandu	Belum memadai tempat posyandu
63	SKD, PKK, Kader	Alat-Alat Kesehatan belum komplet



	Posyandu	
64		Posyandu belum
65	SKD, PKK, Kader Posyandu	Tenaga /Kader Belum sepenuhnya menguasai tentang kesehatan
66		Desa
67	Aparat Pemerintah	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi
68	Lembaga Desa	Anggaran Lembaga Kurang Memadai
69	Aparat Pemerintah	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi
70	Lembaga Desa	Kurang Harmonis
71	BPD	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD
72	BPD	Hubungan belum berjalan optimal
73	RT/RW	Kurangnya Waktu yang Maksimal RT/RW
74	RT/RW	Administrasi RT/RW belum rapi
75	Pegawai Desa	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa
76	PKK	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif
77	Kelompok Tani,	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani
78	Gapoktan	Pupuk Mahal
79	Linmas	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga
80	LPMD	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal
81	KPMD	Kurang terlibat di pemerintah desa
82	Karang Taruna	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak
83	Pemuda	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda
84	Pemuda	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya
85	Lahan, Pemuda	Belum adanya sarpras keolahragaan



86	SDM	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin
87	SDM	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid
88	SDM	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga
89	SDM	Kurangnya Makam
90	SDM	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.



3.2. Masalah

NO	MASALAH	POTENSI
1	Rt 001 Rw 001 Jalan Masih banyak yang belum konstruksi beton	Lahan, Swadaya
2	Rt 002 Rw 001 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik	Lahan, Swadaya
3	Rt 003 Rw 001 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik	Lahan, Swadaya
4	Rt 004 Rw 001 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik	Lahan, Swadaya
5	Rt 001 Rw 002 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik	Lahan, Swadaya
6	Rt 002 Rw 002 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik	Lahan, Swadaya
7	Rt 003 Rw 002 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik	Lahan, Swadaya
8	Rt 004 Rw 002 Jalan masih banyak yang Belum Konstruksi Beton Full blok dan di beberapa titik masih belum ada Saluran Drainase yang baik	Lahan, Swadaya
9	Rt 001 Rw 003 Jalan Belum Konstruksi Beton yang tengah	Lahan, Swadaya
10	Rt 002 Rw 003 Jalan Belum Konstruksi Beton yang tengah	Lahan, Swadaya
11	Rt 003 Rw 003 Jalan Belum Konstruksi Beton yang tengah	Lahan, Swadaya
12	Rt 004 Rw 003 Jalan Belum Konstruksi Beton yang tengah	Lahan, Swadaya
13	Jalan RT 001 Rw 04 Cor Beotn Jalan Sudah Rusak dan Harus di perbaiki	Lahan, Swadaya



14	Rt 002 Rw 004 Masih banyak yang belum ada Saluran Drainase yang baik, sehingga menyebabkan banjir saat hujan	Lahan, Swadaya
15	Rt 003 Rw 004 Drainase kurang Lancar perlu adanya perawatan	Lahan, Swadaya
16	Rt 004 RW 004 Belum ada Saluran Drainase yang bagus	Lahan, Swadaya
17	Rt 001 Rw 005 Cor Beton Sudah rusak dan harus segera diperbaiki karena masuk dalam Jalan utama	Lahan, Swadaya
18	Rt 002 Rw 005 Cor Beton Sudah rusak dan harus segera diperbaiki karena masuk dalam Jalan utama	Lahan, Swadaya
19	Rt 003 Rw 005 Cor Beton Sudah rusak dan harus segera diperbaiki karena masuk dalam Jalan utama	Lahan, Swadaya
20	Rt 004 Rw 005 Cor Beton Sudah rusak dan harus segera diperbaiki dan perlu dibuat saluran drainase yang bagus	Lahan, Swadaya
21	Rt 005 Rw 005 Jalan Masih banyak yang belum konstruksi Beton dan Drainase juga masih buruk	Lahan, Swadaya
22	Rt 001 Rw 06 Drainase perlu diperbaiki	Lahan, Swadaya
23	Rt 002 Rw 006 Ada titik2 lokasi Jalan yang belum di beton	Lahan, Swadaya
24	Rt 003 Rw 006 Perlu diperbaiki Konstruksi Betonnya dan Saluran Drainasenya	Lahan, Swadaya
25	Rt 004 RW 006 Masih perlu adanya Pengecoran Jalan karna masih banyak Jalan yang rusak	Lahan, Swadaya
26	Lapangan Bola perlu di urug dan di tata Lapangan voli desa masih kurang tribun penonton	Lahan, Swadaya
27	Jalan penghubung desa antara ngroto dengan jeketro sering terkena banjir karena Lokasi dilewati Sungai, jika Sungai meluap sedikit saja jalanan pasti tergenang dan tidak bisa dilewati	Lahan, Swadaya
28	Belum ada Parkir untuk pengunjung saat diselenggarakan Haul akbar di desa Ngroto	Lahan, Swadaya
29	Saluran irigasi di bengkok masih kurang memadai sehingga masih banyak kekurangan air saat musim kemarau	Lahan, Swadaya



30	Musim tanam masih 2 kali tanam saja, padahal bisa dimaksimalkan 3 kali masa tanam , hanya saja kekurangan air	Lahan, Swadaya
31	Penerangan Jalan di areal persawahan/towang masih kurang	Lahan, Swadaya
32	Hama timus sering terjadi	Lahan, Swadaya
33	Hama wereng sering terjadi	Lahan, Swadaya
34	Kurangnya rumah burung hantu untuk menangkai tikus yang ada di area persawahan	Lahan, Swadaya
35	Gapura masuk desa utama belum ada	Lahan, Swadaya
36	Irigasi sawah masih banyak yang kurang memadai dan perlu adanya Pembangunan saluran irigasi	Lahan, Swadaya
37	Pembangunan mushola2 di desa ngroto banyak belum terlaksana	Lahan, Swadaya
38	Jalan Rt 004 Rw 003 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
39	Jalan Rt 001 Rw 003 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
40	Jalan Rt 002 Rw 003 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
41	Jalan Rt 003 Rw 003 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
42	Jalan Rt 001 Rw 004 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
43	Jalan Rt 002 Rw 004 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
44	Jalan Rt 003 Rw 004 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
45	Jalan Rt 004 Rw 004 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
46	Jalan Rt 001 Rw 005 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
47	Jalan Rt 002 Rw 005 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
48	Jalan Rt 003 Rw 005 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
49	Jalan Rt 004 Rw 005 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
50	Jalan Rt 005 Rw 005 Belum ada Saluran drainase	Lahan, Swadaya
51	Gapura Batas desa antara Ngroto dengan Tembelingan sudah tidak layak	Lahan, Swadaya



52	Gedung PAUD yang sudah rusak dan perlu diperbaiki	Lahan, Swadaya
53	Halaman PAUD perlu di PAVING	Lahan, Swadaya
54	Parkir di Balaidesa Ngroto masih Kurang luas dan perlu dibangun Parkiran yang lebih luas	Lahan, Swadaya
54	Kamar Mandi Di aula balaidesa perlu diperbaiki	Lahan, Swadaya
55	Lemari inventarisir Administrasi desa belum memadai	Lahan, Swadaya
56	LCD/proyektor sudah rusak	Lahan, Swadaya
57	Laptop untuk Kaur Keuangan	Lahan, Swadaya
58	Perlu di CAT ulang untuk Balaidesa Ngroto	Lahan, Swadaya
59	Banyak Tikus di Balai Desa	Lahan, Swadaya
60	Penerangan Jalan Masuk Desa Kurang terang	Lahan, Swadaya
61	Belum ada WC Umum yang layak	Lahan, Swadaya
62	Belum memadai tempat posyandu	SKD, PKK, Kader Posyandu
63	Alat-Alat Kesehatan belum komplit	SKD, PKK, Kader Posyandu
64	Posyandu belum	
65	Tenaga /Kader Belum sepenuhnya menguasai tentang kesehatan	SKD, PKK, Kader Posyandu
66	Desa	
67	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	Aparat Pemerintah
68	Anggaran Lembaga Kurang Memadai	Lembaga Desa
69	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi	Aparat Pemerintah
70	Kurang Harmonis	Lembaga Desa
71	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	BPD
72	Hubungan	BPD
	belum berjalan optimal	
73	Kurangnya Waktu yang Maksimal	RT/RW
	RT/RW	
74	Administrasi RT/RW belum rapi	RT/RW
75	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa	Pegawai Desa
76	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	PKK
77	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	Kelompok Tani,
78	Pupuk Mahal	Gapoktan



79	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga	Linmas
80	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal	LPMD
81	Kurang terlibat di pemerintah desa	KPMD
82	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	Karang Taruna
83	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	Pemuda
84	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya	Pemuda
85	Belum adanya sarpras keolahragaan	Lahan, Pemuda
86	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	SDM
87	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	SDM
88	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	SDM
89	Kurangnya Makam	SDM
90	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.	SDM



BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Ngroto saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Ngroto pada periode 8 (delapan) tahun ke depan (tahun 2020-2027), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Ngroto Sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Desa yang mandiri berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Ngroto mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan local di bidang pertanian secara luas.
- b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat
- c. Sedangkan maksud dari masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkan secara tepat guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.



- d. Yang dimaksud masyarakat yang sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan tentram)

b. Misi

Dalam mewujudkan misi Desa Ngrot Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan maka disusunnya misi Desa sebagai berikut:

- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- b. Menjadikan masyarakat Desa Ngroto Yang Religius;
- c. Menjadikan Desa Ngroto yang aman dan tentram;
- d. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan;
- e. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan;
- f. Merubah pola pikir masyarakat dari individualistis kearah gotong royong.

4.2. Tujuan dan Sasaran

- a. Untuk mencapai misi 1, yaitu *"Menciptakan tata kelola Pemerintahan desa yang baik "* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut :
 - 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam Perangkat desa dan Lembaga desa yang kondusif dengan sasaran antara lain :
 - a) Menciptakan suasana yang nyaman bagi Perangkat desa dan Lembaga desa
 - b) Memberikan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan Lembaga desa



b. Untuk mencapai misi 1, yaitu *“Menjadikan Masyarakat desa yang religius”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan acara-acara keagamaan yang baik dengan intensitas tinggi
- 2) Ikut penyongsong kegiatan keagamaan di desa dengan mengikutsertakan seluruh Lembaga desa
- 3) memberikan contoh kepada Masyarakat untuk mengikuti acara2 keagamaan

c. Untuk mencapai misi 3, yaitu *“Menjadikan Desa Ngroto yang aman dan tentram”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Masyarakat;
 - b) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat;
 - c) Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal;
 - d) Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.



- d. Untuk mencapai misi 4, yaitu *"Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan"* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 yang akan dilaksanakan adalah :
- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatkan hasil produksi pertanian.
 - b) Menurunnya resiko2 penyakit tanaman.
 - c) Mengadakan Doa2 bersama dalam rangka menyongsong hasil bumi yang baik
- e. Untuk mencapai misi 5, yaitu *"Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan"* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 yang akan dilaksanakan adalah :
- 1) Meningkatkan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat, dengan sasaran antara lain :
 - a) Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan.
 - b) Memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan.
 - c) Memberikan bantuan2 yang mengarah kepada Pendidikan dan kesehatan



f. Untuk mencapai misi 6, yaitu *“Merubah pola pikir masyarakat dari individualistis kearah gotong royong”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas individu terhadap social Masyarakat masyarakat, dengan sasaran antara lain :
 - a) Menyelenggarakan Kegiatan2 yang bersifat gotong-royong.
 - b) Memberikan penyuluhan tentang pentingnya kebersamaan.
 - c) Memberikan bantuan2 yang mengarah kepada Kebersamaan dan kegotong





- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
 - c) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan.
 - d) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e) Meningkatnya minat baca masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran antara lain :
 - a) Menurunnya jumlah penduduk miskin.
 - b) Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
 - b) Meningkatnya jumlah kearifan lokal guna mendukung pembangunan desa.

- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kinerja UMKM.
 - b) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil.
 - c) Meningkatnya aktivitas perdagangan.
- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya produktivitas pertanian.
- c. Untuk mencapai misi 1, yaitu *"Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi"* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 yang akan dilaksanakan adalah :
 - 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Ngroto yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Terciptanya pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
 - b) Meningkatnya kualitas manajemen aparatur pemerintah desa sesuai arah reformasi birokrasi.
 - c) Meningkatnya kemampuan keuangan Desa.
- d. Untuk mencapai misi 7, yaitu *"Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan"* maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain :
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Ngroto dalam rangka

mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
 - c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
 - d) Meningkatnya ketersediaan rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat.
- e. Untuk mencapai misi 8, yaitu *"Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan"* maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi:
- 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
 - b) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
 - 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
 - b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.
 - 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :

- a) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
- b) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
- c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa.

4.3. Strategi Kebijakan

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi 1: *"Menciptakan tata Kelola pemerintahan desa yang baik"*

dengan tujuan :

- 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan diatas adalah :

- (1) Meningkatkan pelayanan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- (2) Meningkatkan peran perlindungan masyarakat (Linmas).
- (3) Meningkatkan potensi kearifan lokal dengan rasa keadilan sosial.
- (4) Mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender.

Misi 2: *"Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM"*, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal.

- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal.
- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam.

Strategi untuk mencapai misi, kedua dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- (2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
- (3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- (6) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan non formal yang ada di desa.
- (7) Meningkatkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- (8) Meningkatkan ketrampilan SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produksi UMKM.
- (9) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (10) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
- (11) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.

(12) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.

(13) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

Misi 3: *"Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi"* dengan tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Ngroto yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa.

Strategi untuk mencapai misi ketiga dan tujuannya adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.

(2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).

(3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

Misi 4: *"Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan"* dengan tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Ngroto dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.

- (2) Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- (3) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
- (4) Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat

Misi 5: *"Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan"* dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM generasi muda diberbagai bidang menurut minat dan bakat.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif generasi muda.
- (3) Meningkatkan transparansi, perencanaan pembangunan dan pembinaan generasi kreatif dan berwawasan.

4.4. Program Kegiatan

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 8 tahun (2020-2027) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan kebijakan Pemerintah Desa Ngroto, maka program kegiatan pembangunan Desa Ngroto direncanakan sebagai berikut :




Pemerintah Kabupaten Grobogan
Kecamatan Gubug
Desa Ngroto


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 – 2027

DESA : NGROTO
KECAMATAN : GUBUG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke	Target Capaian Tahun ke 1-8								Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang/Jenis Kegiatan	No Ke Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp.)	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.000.000	ADD	Swakelola
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	230.968.160	ADD	Swakelola
		c	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dan RPD	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.500.000	ADD	Swakelola



44	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027
----	---




45	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027
----	---




Pemerintah Kabupaten Grobogan
Kecamatan Gubug
Desa Ngroto


		p	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



47	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027
----	---



48	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027
----	---



49	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027
----	---



4	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Per Bidang 3													274.000.000		PAD	Swakelola
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggunaan)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	a	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PAD, D DS	Swakelola
	b	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PAD, D DS	Swakelola
	c	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PAD, D DS	Swakelola
	d	Peningkatan Kapasitas BPD	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PAD, D DS	Swakelola
	e	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PAD, D DS	Swakelola
	f	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PAD, D DS	Swakelola
	g	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DDS	Swakelola



Mengetahui,
Kepala Desa
SUPARDI

Mengetahui,
Kepala Desa Ngroto

Ngroto, 26 Agustus 2024
Tim Penyusun RPJMDesa

~~FAIS DAHLEVI~~



BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. RPJM Desa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

 **KEPALA DESA NGROTO**

SUPARDI



LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : NGROTO
KECAMATAN : GUBUG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok Gotong royong	23	Kelompok
2	Kelompok Yasinan	23	Kelompok
3	Kelompok Pengajian Ibu-ibu	23	Kelompok
4	Kelompok Sedekah Bumi	1	Kelompok
5	Kelompok PHBI	10	Kelompok
6	Kelompok Nyadran	0	Kelompok

Mengetahui
Kepala Desa,

SUPARDI

Ngroto, 17 Juni 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

FAIS FAUZEVI, S. Akun.

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN


DESA : NGROTO
KECAMATAN : GUBUG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	3,2	km
	b. Jembatan	10	Buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	2	Unit
	c. Gedung SD	3	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	5	Unit
	e. Gedung SLTP	3	Unit
	f. Gedung Madrasah Diniyyah	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	2	Unit
	d. Sarana Air Bersih	3	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	5	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	5	Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		

Mengetahui
Kepala Desa,

SUPARDI

Ngroto, 17 Juni 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


FAIS BAHLEVI, S.Akun.



DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : NGROTO
KECAMATAN : GUBUG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Mengetahui

Kepala Desa,



Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Ngroto, 17 Juni 2024

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



FAIS FAHLEVI, S.Akun.

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : NGROTO
KECAMATAN : GUBUG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1	Lemb	1	-	-
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1	Lemb	9	1	-
3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1	Lemb	9	-	-
6	Penyediaan Operasional BPD	Desa	1	Lemb	9	-	-
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	30	Lemb	31	-	-
8	Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	1	Lemb	10	1	-
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa	1	Lemb	10	1	-
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa	1	Lemb	10	1	-

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Desa Ngroto Tahun 2020-2027

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
15	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa	1	Lemb	10	1	-
16	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1	Lemb	10	1	-
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler)	Desa	1	Lemb	10	1	-
18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	1	Lemb	10	1	-
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa	1	Lemb	10	1	-
20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	1	Lemb	10	1	-
21	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa	1	Lemb	10	1	-
22	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
23	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	1	Lemb	10	1	-
24	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
25	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Desa	1	Lemb	10	1	-
26	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa	1	Lemb	10	1	-

87 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Desa Ngroto Tahun 2020-2027

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
28	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
29	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa	1	Lemb	10	1	-
30	Penyuluhan Pertanahan	Desa	1	Lemb	10	1	-
31	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1	Lemb	10	1	-
32	Penentuan/Pengawasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa	1	Lemb	10	1	-
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa	7	Lemb	2.869	2.802	493
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa	7	Lemb	2.869	2.802	493
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	7	Lemb	2.869	2.802	493
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	7	Lemb	2.869	2.802	493
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa	7	Lemb	2.869	2.802	493
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	7	Lemb	2.869	2.802	493
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	7	Lemb	2.869	2.802	493
11	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493
12	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa	6	Pos	2.869	2.802	493
13	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493
14	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493
15	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493
16	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	6	Pos	2.869	2.802	493
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan; Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493
18	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
19	Pemeliharaan Jalan Perumahan/Gang	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
20	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
21	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
22	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
23	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
24	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
27	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
28	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
29	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
30	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
31	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
32	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
33	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
36	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
37	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Partit, dll., diluar prasarana jalan)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
38	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll;)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
39	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
40	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah,	Desa	25	RT	2.869	2.802	493

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1	Unit	2.869	2.802	493
42	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
43	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
44	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
45	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
46	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
47	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
48	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
49	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa seperti Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
50	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
51	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
52	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patrol di)	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa	1	Lemb	2.869	2.802	493

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
7	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
11	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
12	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1	Lemb	6	3	-
13	Pembinaan PKK	Desa	1	Lemb	1	19	-
14	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	Desa	10	Lemb	100	35	-
15	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	1	Lemb	4	1	-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
4	Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
5	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
6	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
7	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
8	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
9	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
10	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
11	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
12	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
13	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
14	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa	25	RT	2.869	2.802	493
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
1	Penanggulangan bencana, keadaan darurat, mendesak	Desa	25	RT	2.869	2.802	493



Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Ngroto, 17 Juni 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

[Signature]
PAUS PAHLEVI, S.Akun.



BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Jam : pukul 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Balai Desa Ngroto

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Kepala Desa
SUPARDI

Ngroto, 26 Juni 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

FAIS FAHLEVI, S.Akun.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 RW 005 Ngroto Gubug Grobogan

Ngroto, 25 Juni 2024

Nomor : 005/ 66 /IV/2024
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. :
Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2020-2027
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juni 2024
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Ngroto
Acara : Rapat Persiapan Proses Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 RW 005 Ngroto Gubug Grobogan

DAFTAR HADIR
TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2020-2027

Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Jam : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Ngroto

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUPARDI	Pembina	1
2	FAIS FAHLEVI	Ketua Tim	2
3	ARIS ARDIYANTO	Sekretaris	3
4	ARI RAHMAN SAPUTRA	Anggota	4
5	MUHAMMAD SAIFUL MUNIR	Anggota	5
6	DEWI UTAMI	Anggota	6
7	MUZARONI	Anggota	7
8	SUJAYAT	Anggota	8

KEPALA DESA NGROTO,





LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : NGROTO
KECAMATAN : GUBUG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

- Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- Pengkajian Potensi Desa;
- Pengkajian peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa;
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

III. TIM PELAKSANA

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;



- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. HASIL

1. Data Desa yang sudah diselenggarakan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.


VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.



Mengetahui
Kepala Desa
SUPARDI

Ngroto, 29 Juni 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


FAIS FAHLEVI, S.Akun.



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Kecamatan Gubug
Desa Ngroto



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 RW 005 Ngroto Gubug Grobogan

Nomor : 005/ 85 /VIII/2024
Lampiran : -
Hal : Undangan Musrenbangdesa
penyusunan RPJM Desa

Ngroto, 23 Agustus 2024
Kepada Yth. :
1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2020-2027
2. Sdr. Perangkat Desa
3. Sdr. Anggota BPD
4. Sdr. Ketua RT/RW
5. Sdr. Pengurus LPMD
6. Sdr. Pengurus KPMD
7. Sdr. Tokoh Agama
8. Sdr. Tokoh Masyarakat
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok
pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26 Agustus 2024
Waktu : 10.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Ngroto
Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdesa) Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan
kehadirannya diucapkan terima kasih.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Desa Ngroto Tahun 2020-2027



BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan tanggal : Senin, 26 Agustus 2024

Jam : 11.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Balai Desa Ngroto

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	FAIS FAHLEVI	dari Sekretaris Desa
Notulen	ARIS ARDIYANTO	dari Tim Penyusun RPJMDesa
Narasumber	1. SUPARDI	dari Kepala Desa
	2. ASIQ MUHAMAD	dari BPD
	3. MUSLICHAN	dari Kasi PMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Kecamatan Gubug
Desa Ngroto

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tokoh Masyarakat

BAMBANG MUGIYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Jl. Ngroto - Jeketro RT 001 RW 005 Desa Ngroto Kec. Gubug Kodepos 58164

NOTULEN

ACARA : MUSRENBANGDESA RPJMDESA 2020-2027, RKPDESA 2025
DAN DURKP 2026

TEMPAT : BALAI DESA NGROTO

TANGGAL : SENIN, 26 AGUSTUS 2024

PESERTA RAPAT :

1. KASI PMD KEC. GUBUG
2. KEPALA DESA NGROTO
3. BPD
4. PERANGKAT DESA
5. BABinsa DAN BABINKAMTIBMAS
6. RT DAN RW
7. LPMD
8. KPMD
9. PKK DAN KADER
10. TOKOH MASYARAKAT

Acara dimulai pukul 11.00 WIB , pembawa acara BPK ARI RAHMAN SAPUTRA , dengan susunan acara : Pembukaan, Doa, Sambutan Kepala Desa Ngroto, Arahan Dari Kecamatan, Kemudian dilanjutkan Penyampaian Materi Oleh Sekdes BPK FAIS FAHLEVI Kemudian dilanjutkan dengan acara Diskusi yang dipimpin Oleh Ketua BPD BPK, HABIB ASIQ MUHAMMAD, Selanjtnya dilakukan Penandatanganan Berita Acara Oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat dan ditutup dengan Alhamdulillah, dan acara berjalan dengan lancar.

HASIL ACARA :

1. Terwujudnya RPJMDesa 2020-2027, RKP 2025, dan DURKP 2026
2. Ada Masukan dari Lembaga Desa (KPMD) untuk menganggarkan Kegiatan Operasional GAPOKTAN

Pembuat Notulen

FAIS FAHLEVI



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Alamat : Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 Rw 05 Desa Ngroto Kec. Gubug. 58164.
Email : pemerintahdesangroto@gmail.com

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Alamat : Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 Rw 05 Desa Ngroto Kec. Gubug. 58164.
Email : pemerintahdesangroto@gmail.com

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 RW 005 Ngroto Gubug Grobogan

Nomor : 005/ 85 /VIII/2024
Lampiran : -
Hal : Undangan Musdes Pengesahan
Dan Penetapan RPJMDesa

Ngroto, 23 Agustus 2024

Kepada Yth. :

1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2020-2027

2. Sdr. Perangkat Desa

3. Sdr. Anggota BPD

4. Sdr. Ketua RT/RW

5. Sdr. Pengurus LPMD

6. Sdr. Pengurus KPMD

7. Sdr. Tokoh Agama

8. Sdr. Tokoh Masyarakat

di-

Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok
pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26 Agustus 2024

Waktu : 10.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Ngroto

Acara : Musdes Pengesahan dan Penetapan RPJMDesa
Tahun 2020-2027, RKPDesa 2025 dan DURKP 2026

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan
kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA NGROTO,

SUPARDI



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM DESA TAHUN 2020 – 2027

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan tanggal : Senin, 26 Agustus 2024

Jam : 11.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Balai Desa Ngroto

telah diadakan acara musyawarah desa Penetapan Rencana pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Musyawarah Desa Penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	FAIS FAHLEVI	dari Sekretaris Desa
Notulen	ARIS ARDIYANTO	dari Tim Penyusun RPJMDesa
Narasumber	1. SUPARDI	dari Kepala Desa
	2. ASIQ MUHAMAD	dari BPD
	3. MUSLICHAN	dari Kasi PMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa Penetapan Rencana pembangunan J a n g k a M e n e n g a n Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa penetapan Rancana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa) yaitu :

1. Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027 menjadi Perdes Nomor 04 Tahun 2024



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Ketua BPD
ASIQ MUHAMAD



Ngroto, 26 Agustus 2024
Kepala Desa
SUPARDI

Tokoh Masyarakat
BAMBANG MUGIYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Jl. Ngroto - Jeketro RT 001 RW 005 Desa Ngroto Kec. Gubug Kodepos 58164

NOTULEN

ACARA : MUSDES PENETAPAN DAN PENGESAHAN RPJMDESA 2020-2027, RKPDESA 2025 DAN DURKP 2026

TEMPAT : BALAI DESA NGROTO

TANGGAL : SENIN, 26 AGUSTUS 2024

PESERTA RAPAT :

1. KASI PMD KEC. GUBUG
2. KEPALA DESA NGROTO
3. BPD
4. PERANGKAT DESA
5. BABINSA DAN BABINKAMTIBMAS
6. RT DAN RW
7. LPMD
8. KPMD
9. PKK DAN KADER
10. TOKOH MASYARAKAT

Acara dimulai pukul 13.00 WIB , pembawa acara BPK ARI RAHMAN SAPUTRA , dengan susunan acara : Pembukaan, Doa, Sambutan Kepala Desa Ngroto, Arahan Dari Kecamatan, Kemudian dilanjutkan Penyampaian Materi Oleh Sekdes BPK FAIS FAHLEVI Kemudian dilanjutkan dengan acara Diskusi yang dipimpin Oleh Ketua BPD BPK, HABIB ASIQ MUHAMMAD, Selanjtnya dilakukan Penandatanganan Berita Acara Oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat dan ditutup dengan Alhamdulillah, dan acara berjalan dengan lancar.

HASIL ACARA :

1. Ditetapkannya RPJMDesa 2020-2027, RKP 2025, dan DURKP 2026

Pembuat Notulen

FAIS FAHLEVI

DAFTAR HADIR

Acara : MUSDES PENETAPAN DAN PENGESAHAN RPJMDESA 2020-2027, RKPDESA 2025 DAN DURKP 2026
 Tempat : Balai Desa Ngroto
 Hari/Tanggal : SENIN / 26 AGUSTUS 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPARDI	KEPALA DESA	1
2	FAIS FAHLEVI	SEKRETARIS DESA	2
3	ARI RAHMAN	KAUR KEUANGAN	3
4	SUDIRO	KASI PEMERINTAHAN	4
5	ARIS ARDIYANTO	KAUR PERENCANAAN	5
6	NUR KHOLIPAH	KASI KESEJAHTERAAN	6
7	DEWI UTAMI	KADUS 2	7
8	NUR ROSYID	KASI PELAYANAN	8
9	M SIFUL MUNIR	KADUS 1	9
10	MUH SARIP	MODIN 1	10
11	NURUL ANWAR	MODIN 2	11
12	SUDANAH	PEGAWAI DESA	12
13	ASIK MUHAMMAD	KETUA BPD	13
14	SURATI	BPD	14
15	ABDURROZAK	BPD	15
16	SURATIN	BPD	16
17	ARIF	BPD	17
18	HERI SETYAWAN	BPD	18
19	SODIQ	BPD	19
20	SUPRIYANTO	BPD	20
21	IHSAN	BPD	21
22	Adis Susanto	Beberapa	22
23	Fahlan	RT 4/1	23
24	Nur afrikan	RT 3/1	24
25	Arzakiyah	PKK	25
26	Sumali	RT 1/5	26
27	Asat	RT 2/4	27
28	Fitri Ali	FKD	28
29	Hurrohman	FKD	29
30	Rusmanan	PKK	30
31	Wahyu Mega	Dirdes	31
32	Muslimah	PKK	32
33	Sis Istikomah	Ketua TP PKK	33

34	Masnah	leader		34	
35	Alimin	rt		35	
36	Eay W.	Rt		36	
37	Yuliana	Rw		37	
38	Isma Wardi	Rt. 02/5		38	
39	Hamdan	Rt 01/09		39	
40	Asman/ Aina	Secretaris		40	
41	Siti Khoiriyah	Rw 2		41	
42	Sopiyatun	PFK		42	
43	Riyani	RT 3/6		43	
44	Sureatin			44	
45	Marrokan	RT 3/3		45	
46	Istri Sukandi	1/6		46	
47	Musniyah	Rw 01		47	
48	IRKUSON	3/4		48	
49	Fithrotul azka	3/5		49	
50	Sujayat	Kpm D		50	
51	Ranto	Rt 1/2		51	
52	Muhilun	RT 5/5		52	
53	Sri Amiri	PICK		53	
54	MUMARI	PKD		54	
55	Ida	Kader		55	
56	Swandi	RT 4/2		56	
57	Musay Algazali			57	
58	Santi	Rt 03/6		58	
59	Sulahi	Rt 1/3		59	
60	Muzaron			60	
61	Rosy Rosy	PD		61	
62	Sulayol	PKD		62	
63	St Hurbayati	RW 02/5		63	
64	M. Fajar	RT 02/03		64	
65	Tawakaltu	Kader PKD		65	
66	Siti Aminatun			66	
67	Muayyannah			67	
68	Solekhan	PT 02/01		68	
69	Suwarlan			69	
70				70	
71				71	

72				72
73			73	
74				74
75			75	
76				76
77			77	
78				78
79			79	
80				80
81			81	
82				82
83			83	
84				84
85			85	





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Alamat : Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 Rw 05 Desa Ngroto Kec. Gubug. 58164.

Email : pemerintahdesangroto@gmail.com

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Alamat : Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 Rw 05 Desa Ngroto Kec. Gubug. 58164.
Email : pemerintahdesangroto@gmail.com

DOKUMENTASI





KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGROTO
Nomor : 188/14 /3315172005/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2020 – 2027
DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOAGN

KEPALA DESA NGROTO

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa NgROTO, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 8 (delapan) tahun mendatang; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2025 – 2027 yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

- 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

32. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
35. Peraturan Desa Ngrot Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2027, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
1. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
 2. menyusun rancangan program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 3. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka penyesuaian data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa hasil dari Pendataan SDGs Desa (mengacu peta jalan SDGs Desa);
 4. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 5. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa;
 6. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
 7. menyempurnakan rancangan RPJM Desa.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2020 – 2027 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Ngroto
Tanggal : 13 Juli 2024
KEPALA DESA NGROTO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. :
Sdr. Kepala Dispermades Kabupaten Grobogan;
Sdr. Camat Gubug;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngroto
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Ngroto
Nomor : 188/14/3315172005/2024
Tentang : Pembentukan Tim
Penyusun RPJMDesa Tahun 2020-2027

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2022 – 2027
DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SUPARDI	Pembina	Kepala Desa
2.	FAIS FAHLEVI	Ketua	Sekretaris Desa
3.	ARIS ARDIYANTO	Sekretaris	Kaur perencanaan
4.	ARI RAHMAN SAPUTRA	Anggota	Kaur Keuangan
5.	MUHAMMAD SAIFUL MUNIR	Anggota	Kadus 1
6.	DEWI UTAMI	Anggota	Kadus 2
7.	MUZARONI	Anggota	Ketua LPMD
8.	SUJAYAT	Anggota	Ketua KPMD

KEPALA DESA NGROTO,

(SUPARDI)



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Kecamatan Gubug
Desa Ngroto



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 RW 005 Ngroto Gubug Grobogan

Kepada :
Yth. Ketua BPD Desa Ngroto
di-
Tempat

NOTA PENGANTAR
Nomor : 143/ 88 /VIII/2024

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027	1 bandel	Dikirim dengan hormat, agar segera disidangkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama

Ngroto, 17 Juli 2024
KEPALA DESA NGROTO



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Desa Ngroto Tahun 2020-2027